



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Laksamana Mahayudi No. 1 Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: dsdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211  
**BIREUEN**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR : 321 TAHUN 2016

**T E N T A N G**

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA THAUTHIATUL ASYRAF  
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan tertip admistrasi pada SMA Swasta Thauthiatul Asyraf maka di pandang perlu untuk menerbitkan izin operasional SMA Swasta Thauthiatul Asyraf Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.  
b. Bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Surat keputusan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;  
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;  
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2008 tentang Kriteria Perangkat Akreditasi SMA/MA;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menerbitkan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Thauthiatul Asyraf Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah, pemberdayaan tenaga pengajar dan admistrasi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini menjadi tanggungjawab Yayasan Babul Khairi Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
  
Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600710 198503 1 005